



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semenpinggir Rt 005 Rw 002 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto ditangkap tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dan isteri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Sdri. Prihatin Desa Semenpinggir Kec. Kapas Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, siang hari saksi korban Teguh Nur Cahyono main dirumah saksi Andy, lalu saksi korban diberitahu oleh saksi Andy bahwa saksi korban dituduh mengambil hand Phone Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 di warung Kadut di daerah Sugihwaras, lalu korban juga menjelaskan kepada saksi Andy bahwa telah memblokir Whatshapp maupun Facebook Terdakwa karena dichat dituduh mengambil handphone walaupun sudah korban jelaskan tidak mengambilnya namun tetap dituduh, kemudian korban diberitahu saksi Andy untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas untuk menjelaskan secara langsung;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, korban kerumah saksi Andy dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, saat itu datang juga saksi Deni teman saksi Andy dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa karena saat kejadian acara minum saksi Deni ikut, selanjutnya korban, saksi Deni, dan saksi Andy menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR turut Desa Kapas, namun sesampainya di warung Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu saksi Andy mengajak didatangi dirumahnya saja;

Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa ditemui ibunya dengan ditanya mencari siapa lalu dijawab saksi Deni mencari Terdakwa dan oleh ibu Terdakwa dibilangi bahwa Terdakwa masih tidur, lalu Terdakwa dibangunkan ibunya sedangkan korban dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban keluar dan dicegah saksi Andy dengan bilang agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dengan marah mengayun-ayunkan pada saksi Andy lalu saksi Andy lari, sedangkan korban juga lari namun tetap dikejar hingga korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam menggunakan pisau, walaupun korban meronta tetap dicekik, lalu ditolong warga sekitar baru korban lepas dari cekikan Terdakwa, kemudian korban dan kedua temannya serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Teguh Nur Cahyono mengalami luka di jari tangan kiri dan lubang hidung, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/56/VIII/2021/Rumkit tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum., Sp.I.M Dokter pada RS. Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang mana pada Sdr. Teguh Nur Cahyono terdapat :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada jari tangan kiri.
 - b. Luka lecet pada jari tangan kiri.
 - c. Darah yang mengering pada lubang hidung.Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Sdri. Prihatin Desa Semenpinggir Kec. Kapas Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, siang hari saksi korban Teguh Nur Cahyono main dirumah saksi Andy, lalu saksi korban diberitahu oleh saksi Andy bahwa saksi korban dituduh mengambil hand Phone Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 di warung Kadut di daerah Sugihwaras, lalu korban juga menjelaskan kepada saksi Andy bahwa telah memblokir Whatshapp maupun Facebook Terdakwa karena dichat dituduh mengambil handphone walaupun sudah korban jelaskan tidak mengambilnya namun tetap dituduh, kemudian korban diberitahu saksi Andy untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas untuk menjelaskan secara langsung;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, korban kerumah saksi Andy dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, saat itu datang juga saksi Deni teman saksi Andy dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa karena saat kejadian acara minum saksi Deni ikut, selanjutnya korban, saksi Deni, dan saksi Andy menuju

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR turut Desa Kapas, namun sesampainya di warung Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu saksi Andy mengajak didatangi dirumahnya saja;

Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa ditemui ibunya dengan ditanya mencari siapa lalu dijawab saksi Deni mencari Terdakwa dan oleh ibu Terdakwa dibilangi bahwa Terdakwa masih tidur, lalu Terdakwa dibangunkan ibunya sedangkan korban dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban keluar dan dicegah saksi Andy dengan bilang agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dengan marah mengayun-ayunkan pada saksi Andy lalu saksi Andy lari, sedangkan korban juga lari namun tetap dikejar hingga korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam menggunakan pisau, walaupun korban meronta tetap dicekik, lalu ditolong warga sekitar baru korban lepas dari cekikan Terdakwa, kemudian korban dan kedua temannya serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Teguh Nur Cahyono mengalami luka di jari tangan kiri dan lubang hidung, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/56/VIII/2021/Rumkit tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum., Sp.I.M Dokter pada RS. Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang mana pada Sdr. Teguh Nur Cahyono terdapat :

Hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada jari tangan kiri;
 - b. Luka lecet pada jari tangan kiri;
 - c. Darah yang mengering pada lubang hidung.

Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Nur Cahyono bin Kusairi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik pendengaran, pengelihatannya dan kejiwaan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Penganiayaan, yang dilaporkan pada tanggal 21 Agustus 2021 oleh saksi sendiri, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar-jujur.
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui secara langsung karena saksi adalah korban perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 11.30 Wib, Didepan rumah sdr. Prihatin, yang terletak di Desa Semenpinggir, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penganiayaan adalah Fajar Anggi Aditya, warga Desa Semenpinggir, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro yaitu teman korban bermain.
- Bahwa saksi dianiaya Terdakwa dengan cara diinjak hidung sebelah kanan, dicekik dan tersakiti oleh pisau yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa menggunakan alat saat melakukan kekerasan terhadap korban dengan membawa sebilah pisau dapur dengan cara diayun-ayunkan ke arah korban hingga menyebabkan saksi terluka di jari telunjuk sebelah kiri.
- Bahwa dari kejadian yang dialami korban hingga mengalami luka sakit pada jari telunjuk tangan kiri serta hidung mengeluarkan darah (mimisan) serta leher terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari korban bersama kedua teman korban mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan saksi dituduh mengambil Handphone Terdakwa saat minum miras sebelumnya tanggal 15 Agustus 2021, akan tetapi sudah dijelaskan Terdakwa tidak percaya dan tetap menuduh saksi mengambil, lalu teman saksi yang bernama Andi menyarankan untuk ditemui saja biar jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dari luka yang dialaminya merasakan perih dan nyeri sehingga menghalangi aktifitas maupun pekerjaan saksi.
- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, siang hari saksi main dirumah Andi, lalu saksi diberitahu oleh Andi bahwa saksi dituduh mencuri handphone milik Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, di warung milik Kadut, didaerah Sugihwaras, lalu saksi juga menjelaskan bahwa telah memblokir Whatshap maupun Facebook karena dichat dituduh mencuri walaupun sudah saksi jelaskan tidak mengambilnya namun tetap dituduh, kemudian saksi diberitahu Andi untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas.
- Bahwa pada keesokan hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, saksi kerumah Andi dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, saat itu datang juga Deni yang merupakan teman dari Andi dengan maksud untuk menjelaskan karena saat kejadian acara minum Deni ikut, saat itu bermaksud juga mengajak Satria di Sampang-Temayang yang juga ikut saat acara minum namun karena jauh tidak jadi, selanjutnya saksi dan kedua teman saksi tersebut menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR yang terletak Desa Kapas, namun sesampainya di warung ternyata Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu Andi mengajak didatangi dirumahnya saja.
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa, saksi dan teman-teman saksi ditemui oleh Ibu Terdakwa dan ditanya mencari siapa lalu dijawab Deni mencari Terdakwa dan pada saat itu ibunya mengatakan bahwa Terdakwa masih tidur, lalu dibangunkan ibunya sedangkan saksi dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak saksi untuk keluar tetapi dicegah Andi dengan mengatakan agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dan lali mengayun-ayunkan pada Andi sehingga Andi lari ketakutan, melihat hal tersebut saksi juga lari namun tetap dikejar hingga saksi terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam pisau, walaupun saksi meronta tetap dicekik, lalu setelah warga sekitar meleraikan baru saksi dilepas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari cekikan Terdakwa, dan selanjutnya saksi dan teman-teman saksi serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas oleh Warga.

- Bahwa saat kejadian kondisi banyak orang yang melihat tetapi takut meleraikan karena Terdakwa membawa sebilah pisau sambil mengancam dengan cara mengayun-ayunkan pisau tersebut.
- Bahwa saat kejadian ada 1 (satu) orang yang menolong saksi yaitu seorang laki-laki tetapi saksi tidak kenal dengannya tetapi setuju saksi dia adalah warga sekitar.
- Bahwa dari luka yang dialami saksi, saksi hanya berobat jalan dan tidak perlu diopname.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau dapur adalah alat yang digunakan untuk menganiaya saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. Andy Susanto Bin Dasuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi ada dan melihat pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Anggi Aditya bin Hardianto kepada Teguh Nur Cahyono bin Kusairi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 11.30 WIB, Di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Desa Semenpinggir, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengejar dan pada saat korban terjatuh mukanya langsung diinjak dan kemudian dicekik bahkan pada saat itu jari telunjuk korban sempat terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa saat mengejar korban ;
- Bahwa oleh Terdakwa mengejar korban dengan membawa pisau dapur tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah korban sehingga membuat korban lari ketakutan dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari korban bersama saksi dan satu orang teman saksi lainnya yang bernama Deni Setiawan bin Misijo mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan tuduhan Terdakwa kepada korban



mengenai Handphone milik Terdakwa telah diambil korban pada saat sama-sama minum miras di tanggal 15 Agustus 2021;

- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, siang hari korban main ke rumah saksi, dimana pada saat itu saksi memberitahukan bahwa korban dituduh mencuri handphone milik Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, di warung milik Kadut, didaerah Sugihwaras, dimana pada saat itu korban juga menjelaskan bahwa telah memblokir Whatshap maupun Facebook milik Terdakwa karena dicat dan dituduh mencuri HP walaupun sudah dijelaskan korban, bahwa dirinya tidak mengambil namun tetap dituduh, kemudian saksi menyarankan untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas. sehingga pada keesokan hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, korban ke rumah saksi dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, dimana pada saat itu datang juga datang teman saksi yang bernama Deni Setiawan bin Misijo dengan maksud untuk ikut menjelaskan karena saat kejadian acara minum Deni ikut, dimana pada saat itu juga bermaksud mengajak teman yang bernama Satria yang juga ikut saat acara minum namun karena jauh tidak jadi, selanjutnya korban, saksi dan teman saksi tersebut menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR yang terletak Desa Kapas, namun sesampainya di warung ternyata Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu saksi mengajak mendatangi rumah Terdakwa saja;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa, saksi dan teman-teman saksi ditemui oleh Ibu Terdakwa dan ditanya mencari siapa lalu dijawab Deni mencari Terdakwa dan pada saat itu ibunya mengatakan bahwa Terdakwa masih tidur, lalu dibangunkan ibunya sedangkan saksi dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban untuk keluar tetapi saksi mencegah dengan mengatakan agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dan lari mengayun-ayunkan pada saksi sehingga saksi lari ketakutan, melihat hal tersebut Korban juga lari namun tetap dikejar hingga Korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam pisau, walaupun saksi meronta tetap dicekik, lalu setelah warga sekitar meleraikan baru Korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



dilepas dari cekikan Terdakwa, dan selanjutnya korban, saksi dan Deni serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas oleh Warga;

- Bahwa dari kejadian yang dialami korban hingga mengalami luka sakit pada jari telunjuk tangan kiri serta hidung mengeluarkan darah (mimisan) serta leher terasa sakit akibat cekikan;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, sebelumnya Korban atau Saksi tidak ada pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceritakan maksud dan tujuan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Korban dan Saksi serta teman saksi pada saat mendatangi Terdakwa dirumahnya adalah secara baik-baik dan tidak dengan cara emosi;
- Bahwa saksi benar melihat keluar darah dari hidung korban dan setahu saksi hidung korban bisa berdarah karena muka korban diinjak oleh Terdakwa pada saat terjatuh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu korban dan saksi tidak masuk ke dalam rumah tetapi menunggu diluar rumah;
- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Deni Setiawan bin Misijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi ada dan melihat pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Anggi Aditya bin Hardianto kepada Teguh Nur Cahyono bin Kusairi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 11.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Desa Semenpinggir, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengejar korban dan pada saat korban terjatuh mukanya langsung diinjak dan kemudian dicekik bahkan pada saat itu jari telunjuk korban sempat terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa saat mengejar korban ;
- Bahwa oleh Terdakwa mengejar korban dengan membawa pisau dapur tersebut dan mengayun-ayunkannya ke arah korban sehingga membuat korban lari ketakutan dan akhirnya terjatuh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, siang hari korban main ke rumah teman saksi yang bernama M. Andy Susanto bin Dasuki, dimana pada saat itu Andy memberitahukan bahwa korban dituduh mencuri handphone milik Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, di warung milik Kadut, didaerah Sugihwaras, dimana pada saat itu korban menceritakan kepada Andy bahwa telah memblokir Whatshap maupun Facebook milik Terdakwa karena dichat dan dituduh mencuri HP walaupun sudah dijelaskan korban, bahwa dirinya tidak mengambil namun tetap dituduh, kemudian Andy menyarankan untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas. sehingga pada keesokan hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, korban kembali ke rumah Andy dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, dimana saksi juga berada dirumah tersebut karena saksi bermaksud untuk ikut menjelaskan karena saat kejadian acara minum tersebut saksi ikut, selanjutnya korban, saksi dan Andy menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR yang terletak Desa Kapas, namun sesampainya di warung ternyata Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu Andy mengajak mendatangi rumah Terdakwa saja;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa, saksi dan Andy ditemui oleh Ibu Terdakwa dan ditanya mencari siapa lalu saksi menjawab mencari Terdakwa dan pada saat itu ibunya mengatakan bahwa Terdakwa masih tidur, lalu dibangunkan ibunya sedangkan saksi dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban untuk keluar tetapi Andy mencegah dengan mengatakan agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dan lari mengayun-ayunkan pada Andy sehingga Andy lari ketakutan, melihat hal tersebut Korban juga lari namun tetap dikejar hingga Korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam pisau, walaupun saksi meronta tetap dicekik, lalu setelah warga sekitar meleraikan baru korban dilepas dari cekikan Terdakwa, dan selanjutnya korban, Andy dan saksi serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas oleh Warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian yang dialami korban hingga mengalami luka sakit pada jari telunjuk tangan kiri serta hidung mengeluarkan darah (mimisan) serta leher terasa sakit akibat cekikan;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, sebelumnya Korban atau Saksi tidak ada pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceritakan maksud dan tujuan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Korban dan Saksi serta teman saksi pada saat mendatangi Terdakwa dirumahnya adalah secara baik-baik dan tidak dengan cara emosi;
- Bahwa saksi benar melihat keluar darah dari hidung korban dan setahu saksi hidung korban bisa berdarah karena muka korban diinjak oleh Terdakwa pada saat terjatuh
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu korban dan saksi tidak masuk ke dalam rumah tetapi menunggu diluar rumah;
- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Teguh Nur Cahyono bin Kusairi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 11.30 WIB, di depan rumah Terdakwa, yang terletak di Desa Semenpinggir, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengejar korban dan pada saat korban terjatuh Terdakwa langsung menginjak mukanya dan kemudian mencekik lehernya dan tidak berapa lama kemudian datang seorang warga yang meleraikan dan kemudian oleh warga Terdakwa, korban dan teman-teman korban dibawa ke Polsek Kapas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengejar korban dengan mengayunkan pisau tetapi pada saat mengejar korban, pisau tersebut langsung Terdakwa buang untuk menghindari hal yang tidak Terdakwa inginkan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur adalah pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban tetapi kemudian Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengeluarkan pisau karena pada saat korban dan teman-temannya mendatangi Terdakwa untuk menjelaskan mengenai permasalahan hilangnya handphone milik Terdakwa, Terdakwa meminta agar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



menjelaskannya jangan di rumah Terdakwa karena pada saat itu Nenek dari Terdakwa sedang sakit namun korban dan teman-temannya tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa tetapi tetap bersikeras untuk membicarakannya di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengeluarkan pisau tersebut dengan tujuan hanya menakut-nakuti korban saja;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan perdamaian tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Semenpinggir;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Teguh Nur Cahyono bin Kusairi dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat itu hidung korban mengeluarkan darah (mimisan) akibat injakan kaki Terdakwa kemukanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No : VER/56/VIII/2021/Rumkit tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum., Sp.I.M Dokter pada RS. Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang mana pada Sdr. Teguh Nur Cahyono terdapat : Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka memar pada jari tangan kiri, Luka lecet pada jari tangan kiri, Darah yang mengering pada lubang hidung, Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, siang hari saksi korban Teguh Nur Cahyono main di rumah saksi Andy, kemudian saksi korban diberitahu oleh saksi Andy bahwa saksi korban dituduh mengambil hand Phone Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 di warung Kadut di daerah Sugihwaras;
- Bahwa benar korban juga menjelaskan kepada saksi Andy bahwa telah memblokir Whatsapp maupun Facebook Terdakwa karena dichat dituduh mengambil handphone walaupun sudah korban jelaskan tidak mengambilnya namun tetap dituduh, kemudian korban diberitahu saksi Andy untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas untuk menjelaskan secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, korban kerumah saksi Andy dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, saat itu datang juga saksi Deni teman saksi Andy dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa karena saat kejadian acara minum saksi Deni ikut, selanjutnya korban, saksi Deni, dan saksi Andy menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR turut desa Kapas, namun sesampainya di warung Terdakwa tidak ada walaupun sudah ditunggu, lalu saksi Andy mengajak didatangi dirumahnya saja ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa ditemui ibunya dengan ditanya mencari siapa lalu dijawab saksi Deni mencari Terdakwa dan oleh ibu Terdakwa dibilang bahwa Terdakwa masih tidur, lalu Terdakwa dibangunkan ibunya sedangkan korban dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban keluar dan dicegah saksi Andy dengan bilang agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dengan marah mengayun-ayunkan pada saksi Andy lalu saksi Andy lari, sedangkan korban juga lari namun tetap dikejar hingga korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam menggunakan pisau, walaupun korban meronta tetap dicekik, lalu ditolong warga sekitar baru korban lepas dari cekikan Terdakwa, kemudian korban dan kedua temannya serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Teguh Nur Cahyono mengalami luka di jari tangan kiri dan lubang hidung, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/56/VIII/2021/Rumkit tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum., Sp.I.M Dokter pada RS. Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang mana pada Sdr. Teguh Nur Cahyono terdapat :
Hasil Pemeriksaan :
Kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada jari tangan kiri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn



- b. Luka lecet pada jari tangan kiri;
- c. Darah yang mengering pada lubang hidung.

Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;
- 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiyaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, siang hari saksi korban Teguh Nur Cahyono main dirumah saksi Andy, lalu saksi korban diberitahu oleh saksi Andy bahwa saksi korban dituduh mengambil hand Phone Terdakwa saat acara minum miras hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 di warung Kadut di daerah Sugihwaras, lalu korban juga menjelaskan kepada saksi Andy bahwa telah memblokir Whatsapp maupun Facebook Terdakwa karena dichat dituduh mengambil handphone walaupun sudah korban jelaskan tidak mengambilnya namun tetap dituduh, kemudian korban diberitahu saksi Andy untuk menemui Terdakwa di warung VR Kapas untuk menjelaskan secara langsung.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, korban kerumah saksi Andy dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menemui Terdakwa, saat itu datang juga saksi Deni teman saksi Andy dengan maksud untuk menjelaskan kepada Terdakwa karena saat kejadian acara minum saksi Deni ikut, selanjutnya korban, saksi Deni, dan saksi Andy menuju tempat yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu warung VR turut desa Kapas, namun sesampainya di warung Terdakwa tidak ada walupun sudah ditunggu, lalu saksi Andy mengajak didatangi dirumahnya saja;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa ditemui Ibunya dengan ditanya mencari siapa lalu dijawab saksi Deni mencari Terdakwa dan oleh ibu Terdakwa dibilangi bahwa Terdakwa masih tidur, lalu Terdakwa dibangunkan ibunya sedangkan korban dan kedua teman menunggu diluar depan rumah, setelah Terdakwa keluar rumah bermaksud mengajak korban keluar dan dicegah saksi Andy dengan bilang agar dijelaskan disini saja, ternyata hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mencabut pisau yang diselipkan pinggang depan dengan marah mengayun-ayunkan pada saksi Andy lalu saksi Andy lari, sedangkan korban juga lari namun tetap dikejar hingga korban terjatuh, kemudian langsung ditindih dan diinjak mengenai hidung sebelah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan hingga mimisan, lalu dicekik leher dengan tangan kiri sambil mengancam menggunakan pisau, walaupun korban meronta tetap dicekik, lalu ditolong warga sekitar baru korban lepas dari cekikan Terdakwa, kemudian korban dan kedua temannya serta Terdakwa diamankan ke Polsek Kapas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Teguh Nur Cahyono mengalami luka di jari tangan kiri dan lubang hidung, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/56/VIII/2021/Rumkit tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum., Sp.I.M Dokter pada RS. Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang mana pada Sdr. Teguh Nur Cahyono terdapat :

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, berat badan empat puluh satu kilogram, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada jari tangan kiri;
 - b. Luka lecet pada jari tangan kiri;
 - c. Darah yang mengering pada lubang hidung.

Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebilah pisau oleh karena digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang butkti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Anggi Aditya Bin Hardianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiyaan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah pisau, dirampas untuk di dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera,

Victorman T. Mendrofa, S.H.